

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak dipandang sebagai bagian terpenting dalam penerimaan negara. Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, tapi juga menggenjot penerimaan negara (Harinurdin, 2009). Ada 2 jenis hukum yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan seluruh aktivitas dalam dunia pajak, yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil diterbitkan untuk menjamin mekanisme dan prosedur yang berlaku di dunia pajak agar hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam dunia pajak dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan hukum materiil, mengatur tentang segala hal yang terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak yang menjadi beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Maka ketika Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang, pembicaraan akan berada di dalam wilayah hukum materiil.

Salah satu pajak yang cukup besar bagi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang bersifat tidak final dan pajak final. Pajak yang bersifat tidak final diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, sedangkan pajak yang bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.

Pajak yang bersifat tidak final mengatur tentang wajib pajak yang menggunakan sistem pembukuan dan sistem pencatatan (norma penghitungan penghasilan neto). Sedangkan pajak yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan tarif final, seperti bunga deposito, hadiah, dll, termasuk di dalamnya disebutkan mengenai peraturan perpajakan yang diatur sesuai Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru tentang pengenaan tarif Pajak Penghasilan final 1% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang dirilis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan yang menggantikan penghitungan pajak menggunakan Norma Penghasilan Neto.

Jika dalam Penghitungan Norma Penghasilan Neto menggunakan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk mengetahui pajak terutang, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 cukup dengan mengalikan omzet dengan tarif tunggal, yaitu 1%. Munculnya tarif tunggal tersebut memang bertujuan untuk mempermudah penghitungan pajak terutang. Namun beberapa pihak merasa peraturan baru tersebut tidak lebih baik dibanding peraturan sebelumnya, sehingga berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan

kontra. Untuk lebih mudah memahami perbedaan peraturan tersebut, dapat diilustrasikan kasus sebagai berikut:

Doni (K/2) adalah seorang pengrajin gerabah yang berdomisili di Yogyakarta. Berdasarkan daftar norma penghasilan neto, tarif norma untuk pengrajin gerabah di kota Yogyakarta adalah 15,5%. Di bawah ini akan diilustrasikan jumlah omzet yang beragam sehingga dapat menggambarkan awal munculnya pro dan kontra diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Tabel 1.1
Ilustrasi Contoh Kasus

Omzet	100 juta	250 juta	1 milyar	2,5 milyar	4,8 milyar
% Norma	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%
Pengh. Neto	Rp 15,500,000	Rp 38,750,000	Rp 155,000,000	Rp 387,500,000	Rp 744,000,000
PTKP (K/2)	Rp 30,375,000	Rp 30,375,000	Rp 30,375,000	Rp 30,375,000	Rp 30,375,000
PKP	Rp (14,875,000)	Rp 8,375,000	Rp 124,625,000	Rp 357,125,000	Rp 713,625,000
PPh menurut Penghitungan Norma	-	Rp 418,750	Rp 13,693,750	Rp 59,281,250	Rp 159,087,500
PPh menurut PP 46	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 10,000,000	Rp 25,000,000	Rp 48,000,000

Sumber: Data yang diolah (2014)

Dalam ilustrasi kasus di atas, jika Doni memiliki omzet sebesar 1 milyar rupiah, 2,5 milyar rupiah, ataupun 4,8 milyar rupiah maka jumlah pajak terutang nya akan lebih rendah jika dihitung menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penghitungan menggunakan norma. Namun jika Doni memiliki omzet sebesar 250 juta rupiah, maka jumlah pajak terutang nya akan lebih tinggi jika

dihitung menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penghitungan menggunakan norma. Selain itu jika Doni memiliki omzet 100 juta rupiah akan mengalami kerugian dan menurut penghitungan norma tidak akan membayar pajak, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 justru tetap diharuskan membayar pajak.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sepenuhnya lepas dari kekurangan. Melalui contoh kasus di atas dapat terlihat bahwa tidak semua wajib pajak akan merasa puas dan diuntungkan oleh tarif pajak yang dipukul rata ini. Meskipun penghitungannya memang lebih sederhana dibanding peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, beberapa pihak memandang aspek keadilan tidak diperhatikan dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan?

2. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan?
3. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai persepsi wajib pajak terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dikarenakan tidak seluruh wajib pajak diuntungkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, maka pengujian secara empiris dilakukan untuk mengetahui adanya kesamaan atau perbedaan antar wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terhadap wajib pajak mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat semakin memahami mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan mengenai pembuatan peraturan perpajakan

yang akan datang. Dengan begitu diharapkan nantinya dapat tercapai hasil yang ideal bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, yaitu teori yang berhubungan dengan perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi usahawan, terutama yang berhubungan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi, metode pengambilan sampel, jenis dan teknik pengambilan data, serta teknis analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data yang mencakup uji validitas, uji reliabilitas, analisis karakteristik responden, dan analisis

persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan dengan menggunakan uji rata-rata.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan pembahasan sehingga tercipta kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

